

ABSTRAK

Analisis Peran *Beneficial Ownership* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas

Oleh

Wahyu Yuliansyah

Kepemilikan atas sebuah perseroan terbatas yakni dibuktikan dengan lembar saham yang dimiliki pemegang saham yang tertera pada daftar pemegang saham. Semakin berkembangnya dunia bisnis, saham mampu di miliki oleh perseorangan yakni pemilik manfaat yang memiliki pengaruh penuh terhadap kebijakan atas sebuah perseroan terbatas yang dimilikinya. Pemilik manfaat sendiri memang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum dari perseroan terbatas itu sendiri.

Peran dari Pemilik Manfaat yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perseroan terbatas sendiri dengan berusaha untuk memanfaatkan dari struktur organisasi yang tersembunyi dan sangat sulit dilacak keberadaanya, Pemilik manfaat yang melakukan upaya dalam pencucian uang yang dihasilkan dari harta yang tidak sah. Yang kemudian dalam hal ini Pemilik manfaat perlu dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: *Beneficial Owner*, Pencucian Uang, Perseroan Terbatas.

**ANALISIS PERAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

**WAHYU YULIANSYAH
2012011124**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Analisis Peran *Beneficial Ownership* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas

Oleh

Wahyu Yuliansyah

Ownership of a limited liability company is proven by the shares owned by the shareholders listed on the shareholder register. As the business world continues to develop, shares can be owned by individuals, namely beneficial owners who have full influence over the policies of the limited liability company they own. The beneficial owners themselves have not been explicitly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as the legal umbrella for the limited liability company itself.

The role of the beneficial owner who is legally proven to have committed a criminal act of money laundering using his own limited liability company by trying to take advantage of a hidden organizational structure and its existence is very difficult to trace. The beneficial owner who makes efforts to launder money generated from illegal assets. Then, in this case, the beneficial owners need to be held accountable for what they have done in accordance with the provisions of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and also the Criminal Code.

Keywords: *Beneficial Owner, Money Laundry, Limited Liability Company*

Judul Laporan : ANALISIS PERAN *BENEFICIAL OWNERSHIP*
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN PADA PERSEORAN TERBATAS

Nama Mahasiswa : Wahyu Yuliansyah


Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011124

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I Pembimbing Instansi




Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002




Ria Desna Anggraini, S.H., M.H
NIK. K2023003

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila



Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP. 198408052014041001



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ria Desna Anggraini, SH.,M.H

Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Farid, S.H.,M.H

Anggota : Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H

Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul "*Analisis Peran Beneficial Ownership Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas*" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Wahyu Yuliansyah

NPM. 2012011124

RIWAYAT HIDUP



Wahyu Yuliansyah lahir di Bandar Lampung, Pada 24 Juli 2002 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Legino Aprianto dan Ibu Mariana. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman-Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Insan Cendikia pada tahun 2008, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Cendikia pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dente Teladas pada 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Gadingrejo dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM U KBM) Universitas Lampung 2020 sebagai Keluarga Muda, Panitia Khusus (PANSUS) Pemira Universitas Lampung 2021 sebagai Koordinator Perlengkapan, Forum Silaturahmi dan Studi Islam (UKM-F FOSSI) Fakultas Hukum Unila sebagai Kepala Departemen Bisnis dan Kemitraan 2022, Forkom Bidik-Misi/KIP-K Universitas Lampung sebagai Kepala Divisi Kesekretariatan 2023, Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Anggota Divisi Kajian 2023, dan Ikatan Mahasiswa Muslim (IKAMM) Pringsewu Sebagai Ketua Umum 2023. Penulis juga menjadi delegasi dari Universitas Lampung dalam perlombaan Piala Jaksa Agung 2022 di Kejaksaan Agung RI serta delegasi Provinsi Lampung sebagai Peserta Latihan Mujahid Dakwah Nasional (LMDN) 221/2023 di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian pada akhir semester 7 penulis mencoba magang pada Instansi PT. Lampung Jasa Utama pada bagian administrasi dan legal dari Agustus-Desember 2023. Penulis mengikuti program *Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia* (KMMI) mengenai SDGS Pendidikan.

MOTTO

"Jika kau menungguku untuk menyerah, maka akan ku pastikan kau akan menunggu untuk selamanya."

“Uzumaki Naruto”

“Kejujuran Adalah kekuatan dan juga mata uang yang berlaku dimana-mana."

“Mariana”

“Jika Kau Gagal Lihat Wajah Ibumu, Maka Kau Akan Menemukan Milyaran Alasan Untuk Kembali Bangkit”

“Wahyu Yuliansyah”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam terhadap kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan segala kerendahan hati, penulis hendak mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terhebat, Ayahanda Legino Aprianto dan Ibunda Mariana, Penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap segala doa, upaya, dukungan, dan motivasi, serta pelajaran yang telah membuat penulis sampai dititik ini. Doakan penulis mampu membawa ayah dan ibu pergi ke tanah suci, Aamiin.

Adikku Tersayang, Kartika Dwi Lestari. Terimakasih telah membuat penulis pusing tujuh keliling dengan banyaknya permintaan-mu disaat orang lain yang berusia sama dengan penulis hanya sibuk memikirkan tugas-tugas kuliah-Nya saja, akan tetapi penulis harus diimbangi dengan bekerja supaya keinginan mu dapat terpenuhi.

Calon Istriku, namanya masih tersimpan di Lauhul Mahfuz, mungkin nanti kamu membaca ini sembari tersenyum manis, maaf ya proses penulis cukup lama dibandingkan yang lain, tapi percayalah penulis orang yang pekerja keras dari pada yang lain.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempat dalam mencari ilmu, rezeki dan juga jodoh.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, sebab dengan ridhonyalah skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan judul “Analisis Peran *Beneficial Ownership* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas” merupakan sebuah bagian dari syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis betul-betul menyadari pada penulisan skripsi ini tidak terikat pada bimbingan, dukungan, rangkulan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Kak Ria Desna Anggraini S.H., M.H. selaku Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Pihak BUMD PT Lampung Jasa Utama (PERSERODA) yang telah memberikan pengalaman, ilmu serta kesempatan untuk mengenal dunia kerja secara nyata;
6. Bapak Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Kemitraan, dan Pemagangan UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

7. memberikan tempat pemagangan. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H beserta tim selaku penanggung jawab MBKM yang telah membantu penulis arahan dalam melaksanakan program Mbkm sedari awal hingga akhir;
8. Seluruh Bagian dari UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan dan menjadi wadah dalam proses magang bersama;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Ayah (Legino Aprianto) dan Ibu (Mariana);
11. Saudari kandungku, adik-ku tersayang Kartika Dwi Lestari yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik;
12. Kepada Pemilik NIK 3603054107020024 yang sudah menambahkan semangat, mendukung dan membersamai selama penulis mengerjakan skripsi ini;
13. Dan seluruh Keluarga dari Padepokan Tamado, Pandu Apriliansyah, Wanda Irawan, Altasena Davva S, Piyan Priatama, Diki Wahyu Alvandi, Ahmad Fajar Abdillah, M. Aslim Aziz Azzaky, Rionanda Aditya, Irfan Nur Firdaus;
14. Seluruh Bujang Lentera Juang : Parisi Izhar Alwi Jaya, Wahyu Romadhon, Andre Gunawan, Ahsanul Khotam, Tryan Zaki Aulia Yanis, M. Zahid Alim, Haidir Anam, M. Aulia Ramadhani yang menjadi rekan perjuangan dakwah di Fakultasn Hukum Unila.
15. Keluarga Besar Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila Terutama Kepengurusan 2023 yang mengajarkan banyak pelajaran dan hikmah selama tergabung didalamnya.
16. Seluruh rekan magang PT Lampung Jasa Utama, Wulandari Suwito, Ni Wayan Ayu Mae Vanesa, Dian NurBudi Leksono, Adinda Tasya Amelia yang telah membantu kegiatan selama magang.

17. Kepada Teman Seperjuangan Zaman SMA, Niki Riskiawan, M. Rafi Satharif, Made Bintang Pratama, Wawan Setiawan yang menjadi alasan saya untuk terus mengejar kesuksesan;
18. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muslim Pringsewu yang selalu menjadi bahan dan bahan bakar saya untuk selalu berjuang;
19. Seluruh Delegasi Piala Jaksa Agung yang selalu memberikan ilmu kesabaran dan keikhlasan;
20. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Dan semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Laporan Akhir Ekivalensi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademis dan pihak lain.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Penulis

Wahyu Yuliansyah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	14
2.1 Tinjauan Umum	14
1. Tinjauan Umum <i>Beneficial Ownersip</i>	14
2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	16
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	18
4. Tinjauan tentang Pencucian Uang.....	21
2.2 Profil Instansi	24
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode Peneleitian	28
3.2 Sumber dan Jenis Data	29
3.3 Penentuan Narasumber.....	30
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	30
3.5 Analisis Data	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Bagaimana Peran <i>Beneficial Ownership</i> Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	34
4.2 Apakah Sanksi Bagi <i>Beneficial Ownership</i> yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang	41
V. PENUTUP	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	50

Daftar Pustaka

Lampiran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan terhadap ekonomi melahirkan sebuah bentuk dari perwujudan yang ingin dilakukan guna kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada sila terakhir dari Pancasila serta memakmurkan bangsa sesuai dengan yang tertuang didalam UUD 1945.

Hal ini berimplikasi kepada kemajuan dunia bisnis di Indonesia terkhusus saat ini amat sangat lengkap. Oleh sebab itu, akan sangat memungkinkan terjadinya permasalahan yang timbul akibat perkembangan dunia usaha yang ada. Salah satu masalah dimungkinkan terjadi dan muncul di dunia usaha yakni terkait permasalahan terkait pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas.

Kejahatan Ekonomi akhir-akhir ini selalu melibatkan penyalahgunaan perseroan terbatas terutama kejahatan tindak pidana korupsi dengan memakai fasilitas bisnis yang menggunakan media dana tunai dan cara sah lainnya guna memanfaatkan Perusahaan sebagai modus operandi dari perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum ini biasanya menggunakan alat sebagai sarana untuk melancarkan perbuatan tersebut, seperti Yayasan, Perseroan, CV, Firma dan sejenisnya. Sebagai contoh yaitu Perseroan yang lebih dikenal dengan Perseroan Terbatas, seringkali dipakai sebagai alat bagi mereka yang memanfaatkan dengan berbuat perbuatan pidana guna menutupi dan menyembunyikan jati diri pelaku dan hasil dari perbuatannya. Amat sangat sulit untuk ditemukannya *Beneficial Owner* disebabkan memiliki struktur kepemilikan saham dengan kompleks sehingga

tersusun atas pemain-pemain yang sering disebut penjahat berkerah putih atau dalam bahasa Inggris disebut (*white color crimes*).

Kepunyaan saham pada perseroan, tidak hanya dimiliki secara real dari pemegang saham, dilaksanakan juga pada bentuk *Nominee* tidak hanya dimiliki secara real dari pemegang saham, dilaksanakan juga pada bentuk *Nominee* yang selayaknya. *Nominee* ialah manusia atau orang yang dipilih secara privat yang berlaku menggunakan nama orang yang menunjuknya (*beneficiary*) guna dapat berbuat sebuah tindakan dan tindakan hukum lainnya. *Nominee* mampu dipilih guna melaksanakan perbuatan-perbuatan legal seperti, pemilik tanah, pemilik terhadap sebuah perseroan, pemilik atas suatu hak kebendaan dan lain sebagainya.¹

Keadaan yang berbanding terbalik, justru timbul atas kepunyaan saham belum diatur tempat pemiliknya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selepasnya disebut UUPT, yakni dijadikan sebagai *Beneficial Owner* atau di Indonesia dikenal dengan Pemilik Manfaat. Dalam keberjalannya *Beneficial Owner* Sangat sulit dilacak dimana keberadannya hal ini disebabkan *Beneficial Owner* tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, menyebabkan tidak terdeteksi oleh hukum. Perihal semacam ini dapat menyebabkan permasalahan terfokus kesusahan dalam menentukan sanksi dan pertanggungjawaban pada penyelesaian perkara pidana pencucian uang yang diperbuat oleh *Beneficial Owner* itu sendiri. Selain dari pada itu, Keterbukaan *Beneficial Owner* dalam perseroan sangat penting dilaksanakan mengingat selama ini pengertian pada wakil perseroan itu diserupakan dengan pengertian *Beneficial Owner* yang dengan realitanya berbanding dalam pelaksanaannya.

Setelah disahkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Menandai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang saat ini disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dimana terdapat penjelasan terkait

¹ Tanjaya Hendrik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas*. Media Publications. 2018. hlm. 1 diakses pada 22 September 2023 dari <https://medianeliti.com/media/publications/161127-none.pdf>.

Beneficial Owner yakni individu yang memilih atau memberhentikan Pimpinan, Komisaris, Direksi, Jajaran Organisasi, penasihat atau pengawas korporasi, mempunyai kemampuan guna mengatur korporasi, berwenang terhadap penerima manfaat yang berasal dari perseroan baik secara real ataupun tidak real, adalah kepunyaan sebetulnya terhadap harta atau saham perusahaan.

Kejelasan segala bentuk pengetahuan *Beneficial Owner* tidak sebatas pada sebuah perkara *Panama Paper* yang mana pada kasus ini lembaga berwenang di Panama berhasil membongkar dan menemukan kurang lebih 111,5 juta file database perusahaan yang dilakukan oleh Mossack Fonseca yang mana perusahaan-perusahaan melakukan praktik pencucian uang di negara Panama, selanjutnya menjadi bagian atas adanya usaha guna berbuat penemuan pemilik manfaat sebetulnya memiliki background pejabat, pengusaha serta politisi.² pemberitahuan pada *National Risk Assessment* pada tahun 2015 mendefinisikan bahwa pasar modal dengan kepunyaan saham mempunyai ketidakpastian yang sangat tinggi guna menjadi alat bagi orang yang melakukan perbuatan pencucian uang dinegara ini.³

Mengacu pada informasi *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menduduki posisi ke-7 dari 10 negara yang mana memiliki tingkat paling tinggi dalam proses aliran uang panas (*illicit financial flow/IFF*) tertinggi diseluruh benua. Di Indonesia sendiri aliran uang panas sendiri menyentuh angka US\$187.884 juta atau setara dengan Rp.169 triliun per tahunnya. Pada tahun yang sama angka aliran uang panas di Indonesia diproyeksikan menyentuh Rp227,7 triliun atau sekitar sebelas koma tujuh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan. Kemudian pada bidang pertambangan, diproyeksikan Rp23,89 triliun, sebanyak 21,33 triliun bersumber dari *trade missinvoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/*hot money narrow*. Sehingga Indonesia mengalami kerugian yang telah diproyeksikan sebesar US\$18,071 juta/tahunnya.⁴

² ICIJ Rilis Dokumen Panama Babak Dua, <https://www.voaindonesia.com/icij-rilis-panama-papers-babak-dua/3322323.html>, Diakses pada 26 September 2023. Pukul 13.35 wib.

³ Agency Inter Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015 (NRA on ML), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, hlm.69

⁴ J.H,Dicky. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana *Beneficial Owner* Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 2020, 4,(4). hlm. 2

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia bergabung dengan *Finance Action task Force (FATF)* Sebagai Organisasi Internasional dari berbagai negara dibentuk sejak tahun 1989, yang didirikan akibat dari adanya amanat dari seluruh negara yang tergabung G7 (Saat ini G20) guna menentukan usaha-usaha dalam memusnahkan terhadap pencucian uang pada tingkat internasional yang membahayakan integritas dari sistem keuangan Internasional.⁵

Pada pelaksanaannya media status *Beneficial Owner*, cenderung memanfaatkan penggunaan kendaraan Perseroan Terbatas dalam melaksanakan praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menyamarkan statusnya menggunakan hubungan tertentu, sementara dorongan guna keterbukaan *Beneficial Owner* terjadi ambang diseluruh dunia termasuk juga Indonesia. Secara khusus Indonesia telah melewati berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, , Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK, kemudian Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau sering disebut dengan PPATK serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin mengarahkan tranparansi kepada *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat).⁶

Pengungkapan kepemilikan manfaat pada badan hukum terutama suatu perseroan di negara ini terutama pada lembaga dimaksudkan untuk mampu dilacak terhadap perorangan atau individu di balik lembaga tersebut. Sejauh di negara ini marak sekali upaya-upaya kotor yang diperbuat terhadap orang-orang dibalik lembaga guna menutupi dan menyamarkan harta kekayaannya. Dengan keharusan mengungkap *Beneficial Owner*, Direktorat Pajak mampu memanfaatkan datanya guna meminimalisis usaha keharusan pajak menarik langkah dari kewajiban mereka. keharusan pajak ini adalah sebagian penyebab terhadap pemilik manfaat guna mengaburkan dan menuntaskan tali kepemilikan guna menghindari dari keharusan membayar pajak yang dimilikinya.

⁵ Kamilah Anita. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam korporasi. Indonesia R Summit. 2020. 1 (1). hlm 2

⁶ Keterbukaan *Beneficial Owner* Pada Perseroan terbatas. <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownerhip/>, diakses pada 27 September 2023 pukul 13.21.

Pengungkapan *Beneficial Owner* dalam korporasi menggunakan pencarian terhadap kepemilikan manfaat yang berdasarkan dengan berkas yang tercatat pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham kerap kali tidak memberikan solusi. *Legal entity* mampu didapatkan dari AHU itu kurang terpenuhi dan sebatas tertembus pada *layer* e dan ke-4, Walaupun tidak mampu menemukan Perseroan Terbatas atas kepastian hukum yang berada diluar kedudukan negara semacam negara yang berada dalam kawasan *tax haven*.⁷

Praktik penggunaan uang melalui *Beneficial Owner* Tersebut, pada realisasinya condong berbuat tindak pidana pencucian terhadap uang hasil dari tindak pidana dengan menggunakan media perseroan yang berusaha menutupi dan menyamarkan identitasnya dengan ikatan-ikatan tertentu, sementara desakan guna keterbukaan informasi terkait *Beneficial Owner* telah berjalan hampir diseluruh bagian dari negara yang terhimpun dalam G-20, dengan diketahui bahwasannya Indonesia terdaftar didalamnya guna memberantas dan juga mencegah tindakan pencucian uang dilaksanakan oleh negara yang memiliki suaka pajak.

Adapun skema *Beneficial Owner* di Indonesia sendiri sudah dilakukan praktiknya pada penyelesaian kasus korupsi di Indonesia, salah satu tokohnya yakni Nazarudin yang merupakan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Nazarudin yang diketahui melakukan pembelian saham pada beberapa jenis aset dari perseroan atau perusahaan dengan memanfaatkan uang dari tindak pidana korupsi yang diperbuatnya atas sarana perseroan yang bermitra dengan Group Permai. Dimana dalam hal ini hubungan dengan *Beneficial Owner* yakni saat seorang pemegang saham yakni pemilik manfaat yang sebetulnya atas suatu korporasi yang mengendalikan perusahaan yang telah dimiliki oleh koleganya. Keberadaaan *Beneficial Owner* sendiri dikategorikan dan terbagi dua yakni mampu terdata secara langsung didalam struktur organisasi ataupun tidak terdata secara langsung.

⁷ Penemuan *Beneficial Owner* “Pintu Masuk” Kejar Perseroan Penghindar pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 28 September 2023.

Konsep *Beneficial Owner* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme berangkat dari konsep *Beneficial Owner* yang diatur dalam *Financial Action Task Force* (FATF).

Praktik atas pemanfaatan *Beneficial Owner* ini, Pada Realitanya cenderung berbuat perbuatan pencucian uang menggunakan perseroan dengan menyamarkan dan menyembunyikan statusnya dengan alibi ikatan-ikatan tertentu, akan tetapi keinginan dalam keterbukaan *Beneficial Owner* telah dilakukan di hampir di seluruh bagian di dunia yang tergabung dalam G-20, yang mana negara Indonesia pun tergabung kedalamnya guna mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan di negara-negara suaka pajak.

Mengacu kepada penjelasan dan uraian diatas dengan permasalahan yang ada, maka peneliti dapat mengambil judul penelitian yakni **“Analisis Peran *Beneficial Ownership* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

- a. Bagaimana Peran *Beneficial Owner* dalam Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Apakah Sanksi bagi *Beneficial Owner* yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ini mencakup ruang lingkup, Objek, Substansi, serta tempat penelitian. Adapun ruang lingkup substansi mengenai pada hukum pidana materiil dan formil, sementara objek penelitian mengenai “Analisis Peran *Beneficial Ownership* yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada perseroan terbatas”.

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan diatas, dengan ini penelitian ini diharapkan:

- a. Mengetahui bagaimana Peran *Beneficial Owner* yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas?.
- b. Mengetahui apakah Sanksi bagi *Beneficial Owner* yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teori

Hasil dan penelitian ini diinginkan menyumbang pada perluasan pemahaman serta ilmu dalam kemajuan ilmu hukum pidana terfokus pada ranah yang berkaitan dengan *Beneficial Owner* yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada perseroan terbatas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dan penelitian ini diinginkan mampu menyumbang kontribusi yang berguna serta wawasan positif pada *Beneficial Ownership* yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada perseroan terbatas.

1.4 Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teoritis merupakan serangkaian konsep yang pada hakikanya digunakan sebagai rujukan dalam mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dirasa sesuai dengan konsep penelitian. Gagasan-gagasan ini merupakan buah dari representasi intelektual terhadap pemikiran atau referensi yang ada.⁸

1.4.1 Teori Pidanaan

Hukum pidana adalah sebuah salah satu unsur hukum yang umunya. Hukum pidana muncul guna menjatuhkan hukuman terhadap semua orang atau subjek hukum yang berbuat kejahatan. Ketika membahas terkait hukum pidana tentunya tidak terlepas oleh sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya penjatuhan sanksi pidana atau dikenal dengan pidanaan. Pidana secara luas diartikan sebagai aturan berbeda dengan pidanaan di artikan dengan sebuah penghukuman.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014, hlm. 101

Konsep penjatuhan pidana merupakan suatu unsur yang urgent didalam hukum pidana mampu dimaknai demikian sebab pembedaan adalah ujung dari serangkaian upaya dari mempertanggungjawabkan subjek hukum yang dinyatakan terbukti secara sah berbuat suatu unsur pidana. Suatu hukum pidana dengan tidak memiliki pembedaan mengartikan menjelaskan seseorang terbukti bersalah dengan tidak adanya dampak yang relevan kepada kesalahannya tersebut. Berdasarkan hal ini, rancangan terkait kesalahan memiliki dampak yang mempengaruhi terhadap pemberian pidana dan alur pelaksanaannya.⁹ Sudarto berpendapat bahwa “pembedaan” merupakan persamaan dari penghukuman. kemudian W.A. Bonger berpendapat bahwa pembedaan yakni:¹⁰

“Memberikan hukuman ialah memberikan suatu nestapa atau penyengsaraan. Menjatuhkan hukuman sama halnya dengan “Hinaan kesusilaan” yang muncul akibat tindak pidana itu, yang mana merupakan penjatuhan nestapa. Hukuman pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang dibuat oleh seluruh manusia dengan penuh kesadaran.

Pada dunia ilmu hukum tradisional, teori dalam pembedaan terbagi menjadi dua pemikiran yakni teori absolut dan relatif. Tetap, pada proses keberjalanannya timbul pemikiran modern yang menjadi pemikiran baru dalam proses pembedaan.

Adapun hasil dari keseluruhan pemikiran tersebut. Ketiga teori tersebut adalah:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini penderitaan diberikan hanya sebatas sebab subjek hukum sudah berbuat perbuatan kejahatan atau suatu perbuatan pidana. Pemikiran ini dikemukakan oleh Hent dan Hegel. Pemikiran Absolut ini dilandaskan pada pendapat bahwa pidana tidak berprospek guna kepraktisan, sejenis memperbaiki penjahat akan tetapi pidana adalah keharusan yang tidak dapat ditolak, tidak sekedar sesuatu yang harus diberikan, akan tetapi dijadikan sebagai kewajiban,

⁹ Chairul Huda, *Tiada Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hlm.125

¹⁰ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.2017. hlm. 24-25

dalam artian hakikatnya pidana merupakan sebuah pembalasan. Pemikiran absolut menurut Muladi menyatakan yakni teori absolut adalah penebusan atas perbuatan yang salah yang sudah diperbuat maka berfokus dengan tindakan serta terdata terlaksananya perbuatan jahat. Pada pemikiran ini berusaha mengutamakan bahwa hukuman pada hukum pidana diberikan hanya sebatas karena subjek hukum sudah berbuat kejahatan yang timbul dampak pasti yang perlu ada guna sebuah pembalasan terhadap mereka yang berbuat kejahatan maka hukuman ini ditujukan guna memenuhi pokok keadilan.¹¹

Berdasarkan pemikiran diatas ini, terlihat secara nyata bahwa pidana timbul dari adanya desakan moral, yang mana seseorang yang berbuat tindak berupa kejahatan perlu diberikan sanksi dan hukuman itu adalah sebuah kewajiban yang bersifat guna membuat perangai dari mereka yang melakukan kejahatan yang kemudian melakukan perbutanelok.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Pemikiran relatif atau kerap disebut pemikiran tujuan, berfokus pada hakikatnya bahwa pidana sebagai media guna menegakkan akan tata tertib hukum ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemikiran ini berbeda dibandingkan dengan pemikiran absolut, dimana pada dasarnya teorinya merupakan pemberian hukuman pidana memiliki tujuan guna memperbaiki akhlak dan moral atau mengarahkan pelaku tindak pidana menjadi tidak melakukan perbuatan berbahaya kembali dan mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Muladi juga berpendapat bahwa pemikiran ini penjatuhan hukuman tidak sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku akan tetapi sebagai cara guna mencapai tujuan yang bermanfaat guna menjaga masyarakat sampai kepada kesejahteraan masyarakat.

Pada pemikiran ini mencoba untuk menunjukkan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana sebagai cara dalam pencegahan, baik dari pencegahan secara khusus yang difokuskan bagi pelaku ataupun secara umum yang diberikan kepada masyarakat.

¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hlm. 11

3. Pemikiran Gabungan/Modern

Pemikiran gabungan atau teori modern ini mencoba mendeskripsikan yakni hasil dari pembedaan memiliki fokus kepada prular, dimana berusaha untuk menggabungkan terkait teori relatif dan pemikiran absolute menjadi sebuah kesatuan pemikiran yang dapat memberikan pembedaan secara efektif. Pada teori gabungan ini didalamnya terdapat sebuah karakter yakni pembalasan yang mana sejauhmana pembedaan dipandang mampu sebagai sebuah protes moral dalam upaya memperbaiki perbuatan yang salah. Akan tetapi, tujuan karakternya tertuju pada gagasan yakni berfokus kepada protes moral atau dalam artian sebuah reformasi atau suatu perubahan terhadap tindakan atau perilaku orang yang melakukan perbuatan pidana dikemudian hari.

Teori ini dikemukakan dan dicetuskan oleh Prins, van Hummel, Van List dengan pandangan yaitu:¹²

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas perbuatan jahat yang mana menjadi fenomena dalam masyarakat.
2. Pada cabang ilmu hukum pidana serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana perlulah mencermati hasil pemikiran sosiologis dan juga antropologi.
3. Pidana merupakan etimologi dari yang sangat efektif yang mampu diaplikasikan pemerintah guna menanggulangi dan memberantas tindak kejahatan. Pidana tidak hanya satu-satunya cara dalam memberantas tindak kejahatan, maka dari itu pidana tidak disarankan untuk digunakan secara langsung, tetapi perlu dikolaborasikan dengan upaya yang terjadi di lingkungan sosialnya.

¹² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm.47

Dari ketiga pendapat ini menunjukkan bahwa pemikiran ini menyaratkan hendaknya penjatuhan hukum pidana itu perlu adanya nestapa untuk jasmani dan psikologi serta yang terpenting ialah menjatuhkan hukuman pidana adalah pendidikan.

1.4.2 Teori Peran

Teori Peran menurut Biddel dan Thomas membagi penjelasan mengenai teori peran menjadi empat golongan yakni: a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. c) kedudukan orang-orang dalam perilaku dan d) kaitan antara orang dan perilaku.

Peran adalah segi yang bergerak secara teratur pada kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang berbuat sesuai dengan hak dan kewajiban selaras terhadap kondisinya, dari situlah seseorang disebut menjalankan sebuah peran.¹³ Pemikiran peran ini diutarakan oleh Khantz dan Kahn yang diambil pada buku Sosiologi sebagai pengantar. Pemikiran peran menitikberatkan pada pemikiran perseorangan yang menjadi aktor sosial yang memahami sejalan dengan kedudukan yang ditempatinya pada sektor lingkungan kerja dalam masyarakat. Kemudian pemikiran terkait teori peran ini berusaha untuk mendeskripsikan interaksi dari individu dengan individu, individu dengan organisasi, serta berfokus kepada peran mereka masing-masing.

Tiap-tiap Peran ialah seluruh hak, harapan moral dan kewajiban terhadap tindakan seroang guna melawan dan melengkapi peranannya. Karakter ini dilandasi pada penelitian bahwa individu berperilaku sesuai terhadap apa yang mampu dilakukan, dan juga perilaku perseroangan merupakan kondisi tertentu mengacu pada kedudukan sosial dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan ini mereka berpendapat bahwa suatu bagian dalam kelompok mampu memberikan dampak bagi setiap orang terkait dengan perilaku peran yang mereka jalankan.

Maka dengan ini, hubungan antara teori peran dan penelitian ini selaras terhadap tujuan penulis secara luas, yang mana penulis ingin memandang peran dari

¹³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm. 267

Beneficial Ownership yang melakukan tindak pidana korupsi pada perseroan terbatas. Mengacu kepada pemikiran ini yangmana keharusan yang perlu dilakukan bagi seseorang yakni mempunyai keadaan pada moral tertentu dimana pun ia berada dan mengikuti regulasi-regulasi atau norma yang berlaku.

1.4.3 Konseptual

Teori Konseptual merupakan alur dari bermacam-macam pemikiran yang membentuk fokus penelitian pada saat melakukan penelitian¹⁴. Terdapat batasan-batasan penjelasan dan terminologi yang akan dilakukan dalam menulis penelitian ini yaitu:

a. Analisis

Analisis merupakan serangkaian kegiatan meneliti, menandang, mengamati, menjelaskan, menjabarkan dan menyusun ulang terhadap objek dengan memanfaatkan parameter hukum sebagai alat khusus dalam mengambil sebuah kesimpulan terhadap objek penelitian hukum¹⁵.

b. *Beneficial Owner*

Beneficial Owner merupakan pemegang hak yang sebetulnya dengan pendapatan seperti keuntungan berupa dividen, keuntungan berupa royalti dan bunga ataupun pembayaran pajak badan usaha, yang memiliki wewenang dan hak sepenuhnya guna menikmati secara langsung manfaat dari pendapatan dan penghasilan yang ada.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai subjek yang berbentuk badan hukum yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Persroan sendiri mengacu kepada timbulnya perjanjian.

d. Tindak Pidana

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 103

¹⁵ Kamus Hukum, “Analisis Yuridis”, PT Zhamrawut Corps Indonesia. 2019

Tindak pidana mampu dimaksudkan menjadi tindakan yang meremehkan hukum pidana ketika sudah diperbuat dalam unsur kesadaran atau tidak terhadap seseroang yang mampu dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan langsung undang-undang hukum pidana sudah diterangkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana.

e. Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan usaha melakukan tindakan guna menutupi, menyamarkan, menyembuyikan, memutarakan Awalmula dari kekayaan yang disimpan dari hasil perbuatan pidana dari bermacam-macam transaksi sehingga harta yang tidak benar tersebut seakan-akan kekayaan tersebut tampak seperti kekayaan yang sah dan tidak terlihat bahwa harta tersebut harta hasil tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan adalah sebuah alur tertentu yang berasal pada aspek-aspek yang merupakan sebuah himpunan pada penulisan dengan tujuan guna menemukan kesimpulan dengan menyeluruh dari hasil pengamatan pada penulisan ini. Penulis berusaha memaparkan penulisan ini dengan sistematika yang diuraikan dibawah ini:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah sebuah bagian yang berisikan awal mula permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup, pembatasan masalah, manfaat terhadap penelitian, kerangka pikir atau kerangka teoritis serta konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah suatu bagian terkait penjelasan pendukung yang berusaha memisahkan terkait penjelasan-penjelasan umum pada unsur pokok pembahasan yang berisi tinjauan umum berupa Analisis Peran *Beneficial Ownerhip* yang berbuat perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah bagian yang berusaha menjelaskan terkait permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara tersusun, dengan

mencakup pendekatan terkait permasalahan, jenis data, sumber, tata cara pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian diakhiri dengan analisis terhadap data yang sudah dihimpun dan diolah tersebut. Maka dengan hal ini, diperlukan suatu metode yang komprehensif dan efektif sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian dan pengamatan mampu dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan hasil atas penelitian yang diuraikan adalah sebuah bagian yang bermuatan terkait pembahasan yang menjelaskan dari hasil pengamatan dan penelitian terkait Analisis Peran *Beneficial Ownership* yang Melakukan Tindak Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Simpulan dan saran penulis dalam melakukan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang *Beneficial Owner*

Teori *Beneficial Ownership* pada Sejarah Hukum Global awal mula digunakan sejak tahun 1966 pada aturan kesepakatan penghindaran pajak berganda (P3B) yakni hubungan negara Inggris dan Negara Paman Sam, yangmana diatur terkait *Beneficial Owner*, nominee serta agen dikenai aturan pembayaran di Inggris, akan tetapi guna mereka yang mendapatkan keuntungan nomine dikenai regulasi *tax treaty* (kesepakatan pajak). Sebutan kepunyaan yang memberikan benefit awalmula negara yang mempublikasikannya yakni Negara Inggris.¹⁶

Terkait *Beneficial Owner* adalah terminologi pada tatanan hukum *Common Law*. Pada sistem ini, ada dua ciri kepunyaan terhadap suatu asset, yakni secara Legal dan Beneficial. Kesatu kepemilikan secara sah dimata hukum adalah bilamana suatu kepemilikan mampu dipindahtangankan, dicatat serta didaftarkan menggunakan nama pihak tertentu. Kemudian yang kedua mampu melewati wujud *Beneficial Owner*, yang mana condong lebih mendeskripsikan ragam kepunyaan terhadap suatu pihak dengan sah terhadap pemakaian serta nilai guna pada asset walaupun golongan itu tidak mempunyai kepemilikan yang sah dimata hukum.¹⁷ Terdapat dua terminologi kepemilikan dalam sistem hukum Common Law yakni kepemilikan secara sah dimata hukum (*legal Ownership*) dan

¹⁶ The World bank – UNDODC, “*The Puppet Masters How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to DO About It*”. 2011. hlm. 18

¹⁷ R. Arja Sadjiarto & Anthony Tiono, “penentuan *Beneficial Owner* Guna Mencegah Penyalahgunaan Kesepakatan Penghindaran Pajak Berganda” *Tax and Accounting Review*, Vol.3 No.2 .2013. hlm.3

kepunyaan terhadap manfaat (*Beneficial Ownership*). Pada tatanan hukum ini pula menjabarkan bahwa *Beneficial Owner* adalah golongan yang telah melengkapi ketentuan tertentu yang menjadi pemilik dengan tidak adanya kewajiban atas suatu kesaksian kepemilikan dari perspektif yang sah dimata hukum.

Berbeda dengan Indonesia, awal mula pengertian *Beneficial Owner* mulai dikenal pada ketentuan Pasal Modal dan Perpajakan. Dengan adanya Surat Edaran Direktur jendral Pajak SE-04/PJ.34/2005 mengenai arahan penetapan kualifikasi "*Beneficial Owner*". Maka dari situlah, Pimpinan Jendral Pajak melihat harus memaparkan penjelasan guna menciptakan kapasitas hukum terkait penjelasan dan kualifikasi terkait "*Beneficial Owner*" yakni: *Beneficial Owner* merupakan pemegang hak yang sebetulnya atas pendapatan seperti keuntungan, bunga, deviden serta Royalti baik keharusan pajak individu ataupun keharusan pajak lembaga, yang memiliki wewenang dan hak sepenuhnya guna menikmati secara langsung manfaat dari pendapatan dan penghasilan yang ada. Selanjutnya Vogel mencoba menjelaskan mengenai *Beneficial Owner* yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rempai Perpajakan* yang terbit pada tahun 2007, *Beneficial Owner* dijelaskan menjadi apa orang yang memiliki hak guna menetapkan dalam suatu modal dan harta kekayaan perlu digunakan untuk individu lain, atau menetapkan seberapa benefit terhadap modal serta harta tersebut digunakan. Kemudian dalam pandangan Herman LJ *Beneficial Owner* ialah kepunyaan yang tidak sebatas terdata pada administrasi hukum sebagai pemilik, akan tetapi mempunyai hak guna menentukan arah kebijakan yang hendak dilaksanakan pada hal yang dimilikinya.¹⁸

Pada keberjalannya di Indonesia penjelasan terkait teori stuktur kepemilikan saham atas *Beneficial Owner* tidak dibolehkan secara hukum di Indonesia, dimulai saat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) dijabarkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang berbuat investasi terhadap modal dengan bentuk

¹⁸ *Ibid.* hlm. 3

perseroan dilarang membentuk kesepakatan dan atau penjelasan yang memfokuskan bahwa kepemilikan saham pada suatu perusahaan guna dan atas nama orang lain. Apabila terdapat kesepakatan sejenis itu, oleh sebab itu, kesepakatan itu dinyatakan tidak sah secara hukum.

Dengan ini, mampu disimpulkan bahwa *Beneficial Owner* ialah pihak yang mempunyai kewenangan guna menggunakan harta dan hasil yang muncul dari harta tersebut, memiliki pengaruh, dan menjamin resiko terhadap kekayaan yang dimilikinya tanpa harus memiliki pengakuan hukum secara sah. Para Investor ini mempunyai prosedur yang tidak mampu dihitung jumlahnya guna menyembunyikan dan menutupi identitas sebetulnya, seperti contoh pada urutan pemegang saham secara jelas, pemakaian pemilik, penghubung lain dan roda kendaraan korporasi atau kontrak ekuitas akan membelakangi identitas investor.¹⁹

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang kerap disebut Perseroan yang awal mulanya disebut dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Penjelasan mengenai Perseroan Terbatas mengacu kepada dua suku kata, yakni Perseroan dan Terbatas, Perseroan mengacu kepada uang awal Perseroan yang tersusun atas saham-saham. Penjelasan terkait saham adalah sebuah hak atas harta dari perseroan atau sebuah hak terhadap bagian dari sesuatu terhadap perseroan.²⁰ Kemudian Terbatas mengacu kepada tanggung jawab oleh pemilik jangkauannya hanya terfokus pada nilai jumlah lembar saham yang dimiliki.²¹

Pada sistem legal Inggris Perseroan Terbatas kerap dikenal dengan sebutan *Limited Company*. *Company* berarti sebagai badan usaha yang diselenggarakan oleh manusia tunggal. Tetapi terdiri dari beberapa orang yang bersatu atau berkerjasama dan bergabung dalam satu badan usaha. *Limited* mengartikan akan

¹⁹ Erik Vermeulen. *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study, Disclosure Information and Enforcement*, OECD Corporate Governance Working Papers. No.7 Publishing. 2013. hlm. 11

²⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 197

²¹ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Total Media, 2009 Cet. Kedua. hlm. 1

definitnya tanggung jawab oleh pemilik saham, dalam artian tanggung jawabnya tidak lebih dari tidak hanya kiasan terhadap harta yang terkumpul pada lembaga tersebut.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Banyaknya kemunculan suatu Perseroan Terbatas sebagai bagian dari badan usaha dan sarana bagi para pelaku usaha dalam bidang bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan pangka usaha yang dirasa cukup aman dalam upaya bebisnis. Prinsip Liabilitas (*liability*) resiko yang “berbatas” dikuasai PT mampu memberikan rasa aman kepada pendirinya, aman dari kekhawatiran potensi yang mengrogoti harta pribadi menjadi hal biasa dalam berbisnis.²²

Perseroan adalah sebuah subjek hukum yang berbentuk lembaga atau perusahaan yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Persroan sendiri mengacu kepada timbulnya perjanjian.²³

Perjanjian yang timbul terhadap pembentukan Perseroan terbatas tidak mampu diadakan hanya oleh satu orang. Sedikitnya terdapat dua orang pendiri. Pembentukan sebuah Perseroan Terbatas tidak terlepas dari adanya keinginan manusia sebagai subjek hukum guna mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan/manfaat dari pembentukan perseroan terbatas itu sendiri. Keistimewaan pada Perseroan Terbatas merupakan terdapat kekayaan yang terpisah.²⁴

Kedudukan bagi Pemilik manfaat dalam perseroan, yangmana berdasarkan pada Pasal 4 (1) Perpres No.12 tahun 2018 bahwa orang atau individu yang mempunyai saham dan hak suara diatas 25% sesuai yang termaktub dalam anggaran dasar. Hal

²² Ahmad Zen Umar Purba, Hukum Dalam Kolom: Kumpulan Tulisan Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Laut dan Hukum Lingkungan, Jakarta: Tempo Publishing. 2016. hlm. 27

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa. 1987. hlm.1

²⁴ Paramita Prananingtyas, *Hukum Perusahaan*, Yoga Pratama, Semarang. 2019. hlm. 75

ini mendeskripsikan terkait jabatan *Beneficial Owner* pada perseroan terbatas dianggap sebagai pemegang saham.

Saham yang dikuasai oleh *Beneficial Owner* sebetulnya dijadikan sebagai petunjuk atau bukti yang sah terhadap kepemilikan sahamnya pada suatu badan usaha seperti perseroan terbatas. Sebetulnya *Beneficial Owner* yang bertindak sebagai pemilik saham mempunyai wewenang guna mengendalikan Perseroan secara tindak langsung terhadap operasi harian pada perseroan dan juga kebijakan yang disusun oleh dewan direksi. Berhubung maraknya saham yang diakui oleh pemilik saham, maka akan bertambah pula hak dan kekuasaan guna mengontrol yang mampu diperbuatnya dengan kendaraan perseroan.²⁵

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang menjatuhkan hukuman atau nestapa kepada seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau kriminal. Kata pidana merupakan terminologi dari kata *Straf* yang pada hakikatnya disebut sebagai kesengsaraan dan penderitaan yang sengaja diberikan kepada mereka yang sudah terbukti secara sah bersalah berbuat kejahatan atau pelanggaran (Tindak Pidana).²⁶ Hukum pidana dapat menetapkan hukuman terhadap setiap kejahatan hukum yang diperbuat. Hukuman ini pada hakikatnya adalah penambahan penderitaan dan kesengsaraan dengan sengaja. Sehingga perlu adanya perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lain.

Menurut sudarto, pidana merupakan sebuah nestapa yang dengan penuh kesadaran diberikan kepada mereka yang telah berbuat perbuatan yang melanggar sesuai dengan syarat-syarat pada undang-undang. Pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan etimologi pemberian nestapa atau penderitaan dari pembalasan lain yang jauh dari kata menyenangkan.

²⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Kolektif Pemegang Saham*, 2018. hlm. 69

²⁶ Mulawi dan barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005. hlm. 1

- b. Pidana dijatuhkan dengan kesengajaan kepada orang lain atau kepada subjek hukum yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.
- c. Pidana diberikan kepada mereka yang sudah berbuat pidana sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang (Asas legalitas).

Pemidanaan ialah suatu cara atau proses guna memberikan penghukuman atau penderitaan kepada seseorang yang telah berbuat perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Dikatakan kejahatan apabila orang merasa dan menyadari hal tersebut tentu seharusnya tidak baik dan tertuang pada undang-undang, akantetapi disebut pelanggaran apabila tindakannya sebatas diatur dan disusun dalam regulasi yang berlaku (delik hukum).

Pemikiran-pemikiran yang berkenaan atas hasil akhir pemidanaan ialah akan diuraikan di bawah ini:

a. Teori Absolute/Pembalasan

Hukum merupakan suatu hal yang wajib ada dengan tujuan dari pertanggungjawaban atas diperbuatnya tindak kriminal, dengan hal ini mereka yang salah haruslah dijatuhkan hukuman. Terdapat 3 (tiga) syarat mengenai sanksi:

- Perbuatan tersebut memang perbuatan kesalahan
- Tidak boleh dengan tujuan menyepelkan etika
- Beban atas hukuman haruslah seimbang dengan beratnya delik

b. Teori Tujuan

Bahwa pemberian hukuman berupa penderitaan perlu adanya tujuan yang jelas, bukannya hanya semata-mata sebagai pertanggungjawabannya saja. Pidana perlu bersifat mereboisasi atau merahabilitasi serta memperbaiki pelaku kejahatan. Maka dari itu, pidana lebih menitikberatkan pada bagian pembinaan agar tidak menanggulangi tindakan buruknya kembali.

c. Teori gabungan

Teori ini bertujuan guna membuat pelaku sengsara, menanggulangi terjadinya tindak pidana, merahabilitasi pelaku dan menjaga masyarakat.

d. Teori *restorative Justice*

Pemikiran ini berusaha menitikberatkan kepada keadilan guna memperbaiki keadaan kepada keadaan awalnya, keadilan atas pemberian hukuman pidana yang berat terhadap pelaku dan keadilan korban.

Istilah tindak pidana ialah sebuah perkara yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kejahatan atau dalam artian sebuah atau serangkaian penentuan perbuatan subjek hukum yang awalnya tidak termasuk perbuatan kejahatan menjadi perbuatan pidana, uraian penentuan ini merupakan sebuah perkara dalam merumuskan tindakan-tindakan yang berasal dari faktor luar diri manusia.²⁷

Terminologi perbuatan pidana diperlukan dengan terjemahan pada terminologi strafbaar feit yang dikenal di Indonesia dengan sebutan delik. Tersusun atas tiga susu kata yang memiliki arti pidana, mampu dan juga perbuatan. Dimana jika digabungkan maka suatu perbuatan mampu dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan kejahatan sesuai dengan rumusan pasal yang sudah diatur dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Menurut Pompe, "*Strafbaar feit*" secara pemikiran mampu diartikan menjadi suatu kejahatan norma (halangan terhadap tertib hukum) yang dengan kesadaran ataupun dengan tidak disengaja sudah diperbuat oleh seorang pelaku, yangmana pemberian kepada pelaku tersebut adalah sebuah keharusan guna terciptanya tertib hukum dan kepastian dalam keadilan hukum.²⁹

Moeljatno memaparkan perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana diikuti dengan ancaman (sanksi) yang berbentuk pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Van Hattum mencoba untuk menguraikan terkait dengan penjelasan pembedaan itu sendiri yang mana pidana adalah sebuah perbuatan yang merupakan akibat setelah orang melakukan perbuatan atau tindakan yang memang itu dilarang yang kemudian atas

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang Setara Pers, 2016, hlm.57

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018. hlm.69

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung*. 2014. hlm. 97

³⁰ *Ibid.* hlm. 98

perbuatannya diancam dengan suatu hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹ Mengacu pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan dengan perlawanan terhadap sebuah hukum yang diperbuat oleh mereka yang memiliki akal dan kemampuan dan kemudian dalam perbuatannya tersebut diikuti dengan sanksi yang tertera sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah semua tindakan yang telah memenuhi butir-butir tindak pidana sesuai pada ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1).³² Pencucian Uang merupakan serangkaian cara yang mana seseorang mengaburkan, menyembunyikan atau menyamarkan keberadaan, sumber tidak sah, atau penggunaan ilegal dari pendapatannya guna dianggap secara sah.³³ Tindak Pidana Pencucian Uang juga kerap dikenal dengan kejahatan yang bermakna ganda dan lanjutan (*Follow up Crime*),³⁴ dengan hal ini, asas dalam penegakannya adalah tidak hanya sebatas *follow the suspect* tetapi diikuti dengan *Follow the money*..³⁵

Terhadap hasil dari tindak pidana berbentuk harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asalnya sesuai yang termaktub pada Pasal 2 angka (1) seperti: Korupsi, Narkotika, Penyuapan, Psikotropika, Penyeledupan Tenaga Kerja, Penyeludupan Migran, Pada Sektor Perbankan, Bidang Pasar Modal, Pada Sektor Perasuransian, Cukai, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian,

³¹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. 1997. hlm. 184

³² Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum 2014. hlm. 3

³³ Iwan Kurniawan,, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum. 2020. hlm.1

³⁴ Riyanda Elsera Yozani, Dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 2019. hlm. 2

³⁵ Oci Senjaya, *Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Singaperbangsa. 2016. hlm. 6

Prostitusi, Pada sektor Perpajakan, Pada Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan perbuatan pidana yang melahirkan (sumber) berlangsungnya tindak pidana pencucian uang.³⁶ Undang No. 8 Tahun 2010 mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang menjadi dua bagian, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sesuai yang diatur dalam Bab II Pasal 3 hingga Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang” sesuai yang diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Adapun gambaran umum terdapat 3 mekanisme dalam sistem pencucian uang yakni:

a. Penempatan (*Placement*)

Pada hal ini adalah berupa hal dengan sangat mudah pada perbuatan pidana pencucian uang, dimulai dengan cara mereka yang melakukan meletakkan dan menempatkan uang hasil dari tindak pidana atau lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan uang haram ini keadalam sistem perbankan atau pasar modal. Pada tingkatan ini, berupa uang yang berasal dari kejahatan perlu dilakukan perubahan guna menutupi dan menyembunyikan darimana uang ini berasal yang mana uang ini merupakan uang yang tidak sah. Sebagai contoh, hasil yang berasal dari proses perdagangan narkoba dan obat terlarang yang mana hasil keuangannya tersusun atas pecahan-pecahan mata uang yang memiliki kapasitas sangat banyak, kemudian ditukarkan kedalam nomenklatur uang yang lebih besar daripada sebelumnya, lalu uang itu dimasukan kedalam deposito yang berada pada rekening bank, yang akhirnya menjadi alat-alat moneter sejenis money order, cheque dan lain sebagainya.³⁷

³⁶ Muhammad Yusuf,Dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Gramedia, Jakarta, 2011. hlm 97.

³⁷ Muhammad Yusuf, Dkk. Ikhtisar penentuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Gramedia. Jakarta. 2011, hlm. 97

Maka dari itu, placement merupakan sebuah usaha dalam meletakkan dan menempatkan uang kekayaan yang bersumber dari sebuah tindak kriminal dalam sistem keuangan. Bentuk aktivitas ini, antara lain:

1. Menempatkan harta pada bank. Sewaktu-waktu aktivitas ini disertakan dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
2. Menyetorkan harta pada bank dan lembaga jasa keuangan yang lain sebagai pembayaran kredit guna menyamarkan percobaan pemeriksaan;
3. Menyusupkan harta kekayaan dari suatu Negara ke Negara lain;
4. Memberikan bantuan biaya usaha yang seakan-akan sah atau berhubungan dengan upaya yang sah berbentuk kredit/pembiayaan sehingga menjadikan kas menjadi kredit/pembiayaan;
5. Mempergunakan uang guna membelanjakan barang-barang berharga yang bernilai tinggi guna kepentingan pribadi atau sebagai ucapan terimakasih kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

b. *Transfer (Layering)*

Dalam tahap ini, pelaku berupaya guna memberhentikan atau memutus keterkaitan uang yang berasal dari tindak kejahatan dari sumbernya, dengan sarana memindahkan atau mengalihkan uang tersebut pada sebuah bank kepada bank yang lain dalam waktu terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan sarana membagi dan mengaburkan jumlah dari harta tersebut, maka dana ini mampu diberikan melalui metode jual beli investasi, dan alat guna mengirimkan terhadap suatu perusahaan bayangan yang satu kepada perusahaan boneka lainnya. Para pelaku tindak pidana ini juga mampu membelanjakan hartanya dalam bursa efek atau alat transportasi baik laut, darat maupun udara dengan identitas orang lain. Adapun bentuk-bentuk dari tingkatan ini yaitu:³⁸

1. Melakukan pengiriman dana pada sebuah kantor bank ke kantor bank yang lain dan atau antar kawasan/Negara;

³⁸ *Ibid*, hlm 40.

2. Pemakaian simpanan dan pinjaman tunai sebagai jaminan dalam mendukung alur perpindahan uang yang legal;
3. Mengalihkan yang cash lewati batas Negara, baik menggunakan jaringan aktivitas usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration merupakan sebuah usaha dengan cara menggunakan harta yang sudah sukses pada tahap penempatan dan juga perantara. Pada keadaan ini seakan-akan harta yang ada seketika berubah menjadi harta yang sah dan bersih serta halal. Bahkan dapat dijadikan sebagai objek pajak dengan menjadikan uang tersebut menjadi sah dan halal guna aktivitas bisnis menggunakan metode inventasi pada saham, pasar modal, bursa efek dan lain sebagainya.

Jadi dalam integration, setelah harta tersebut sudah didapatkan dan selanjutnya diusahakan mekanisme pencuciannya sukses menggunakan metode layering, maka tingkatan akhirnya adalah membelanjakan harta itu seakan-akan bersumber dari uang dingin dan mampu dilakukan dalam transaksi jual beli guna menunjang aktivitas perekonomian.

2.2 PROFIL INSTANSI

2.2.1 Deskripsi Instansi

PT. Lampung Jasa Utama (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama yang kemudian didaftarkan dengan berlandaskan Akta Nomor 01 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina S.H. M.Kn. dan menjadi badan hukum selepas dilakukannya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor: AHU-57362.AH.01.01. tanggal 9 Desember 2010.

2.2.2 Logo Instansi



Gambar 1. Logo PT. Lampung Jasa Utama

2.2.3 Profile dan Lokasi PT. Lampung Jasa Utama

PT Lampung Jasa Utama adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010. PT Lampung Jasa Utama mempunyai bisnis dibidang Konstruksi Properti (Perumahan Subsidi dan Perumahan Komersil) dan pelayanan jembatan timbang (kerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang).


Pada tahun 2021 PT Lampung Jasa Utama melakukan pengembangan usaha ke berbagai bidang usaha seperti konsultan & konstruksi, transportasi bandara & Pelabuhan, properti, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu & hilir, pertanian, peternakan, dan logistik.



Gambar 2. Kantor PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

Gambar 2 menunjukkan Kantor PT. Lampung Jasa Utama dengan alamat yaitu Jl. Jend. Sudirman No. 81, Tj. Raya, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213. Gambar 2 menampilkan lokasinya.

2.2.4 Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)



Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

2.2.5 Visi dan Misi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

Visi:

Terciptanya BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola Secara Profesional dan Menjadi BUMD Kebanggaan Masyarakat Lampung.

Misi:

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemberdayaan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional, profitable dan kompeten.
3. Bekerjasama dengan investor sebagai mitra-mitra baik BUMN, swasta nasional maupun swasta asing.
4. Mengoptimalkan peran PT Lampung Jasa Utama khususnya dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.6 Jadwal Kerja

Program ini berlangsung selama 5 (lima) hari dalam seminggu sesuai dengan kalender pemerintah yakni dari hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk jadwal ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Pukul (WIB)	Durasi (Menit)	Aktivitas
08.00 s.d. 12.00	240	Pagi
13.00 s.d. 17.00	240	Siang

Tabel 1. Jadwal Kerja PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Abdul Kadir Muhammad, pendekatan masalah adalah serangkaian upaya dalam penyelesaian sebuah permasalahan dengan tahapan yang sudah difokuskan sehingga mencapai tujuan daripada sebuah objek yang diteliti.³⁹ Soerjono Soekanto menguraikan bahwa penelitian dengan hukum ialah sebuah upaya yang dilandaskan akan cara, susunan serta beberapa teori yang berfokus guna memahami sebuah kendala hukum yang terjadi.⁴⁰ Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang terbagi menjadi 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mencoba menekankan hukum sebagai digunakan pada penelitian yuridis normatif atau penelitian pada hukum yang tertulis. Pendekatan pada metode ini dilakukan melalui melihat secara langsung dalam meneliti hukum serta hal yang dikaji dengan kajian teoritis yang menyangkut pada asas-asas hukum, lalu perbandingan hukum, dan terakhir takaran persamaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan suatu aturan serta implementasi ketentuan yang diaplikasikan pada masyarakat.⁴¹ Dalam artian yakni sebuah penelitian yang dikerjakan pada perihal sebetulnya atau perihal nyata yang dilakukan dilingkungan masyarakat

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bakti. Bandung, 2004. hlm. 112

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta UI Press. 2020), hlm. 22

⁴¹ *Ibid.* hlm. 134

dengan tujuan menemukan dan mengetahui apa saja data dan fakta yang diperlukan, yang kemudian data tersebut terhimpun mengerucut kepada identifikasi permasalahan yang bermuara pada tujuan terhadap penyelesaian masalah.⁴² Dalam pendekatan ini juga dimaksudkan ialah hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian saat ini, penulis mencoba untuk memanfaatkan dari dua data yang mungkin menjadi sumber referensi, yakni:

a. Data Primer

Pada data primer yakni data yang secara langsung ditemukan pada sumber awal yang berkenaan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan dengan berusaha berfokus kepada analisis terhadap keputusan serta melakukan wawancara tersusun pada para pihak yang dibutuhkan seperti praktisi dan akademisi dengan kompeten yang dimiliki dan sesuai dengan penelitian..

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni sebuah bahan yang berkenaan dengan sumber hukum yang tidak memiliki ikatan dan berusaha memberikan penjelasan terkait materi hukum primer yang berasal dari turunan pendapat atau teori dari mereka yang menjadi pakar hukum serta ahli yang telah memahami dan mempelajari sebuah objek terkait dengan teliti dan kefokusannya yang mendalam. Dimana pada data ini berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media elektronik.⁴³ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yakni:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. 2002. hlm.15

⁴³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2014 hlm. 93

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Sumber hukum Sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, kitab, artikel yang mempunyai hubungan terhadap judul penelitian ini dan juga literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini didapat dan berlandaskan dari bermacam-macam bahan adapun contohnya yakni pemikiran dari para praktisi dan ahli, dokumentasi juga beberapa sumber bacaan hukum serta yang berasal dari dunia internet.

3.3 Penentuan Narasumber

Narasumber ialah mereka yang dapat dijadikan sebagai informan dan pengetahuan pada sebuah penelitian dimana mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta informasi yang diperlukan yang berkaitan pada permasalahan yang hendak diselesaikan, oleh sebab itu, pada penelitian ini dibutuhkan informan yang mengacu kepada kriteria yang sesuai dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan oleh penulis. Penentuan Narasumber bertujuan sebagai data penunjang didalam penelitian ini, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Peran *Beneficial ownership* yang Melakukan Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas. Terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| 1. Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama | : 1 Orang |
| 2. Direktur Operasional PT. Lampung Jasa Utama | : 1 Orang |
| Jumlah | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> : 2 orang |

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan pada data dikerjakan dengan dua metode yaitu berbentuk penelitian kepustakaan dan juga penelitian secara langsung pada lapangan, yakni:

- a. Penelitian dengan metode kepustakaan merupakan serangkaian proses terhadap perhimpunan data yang dikerjakan dengan proses mencari, mempelajari, menguji, memahami serta mencatat dan mengambil dari bermacam-macam sumber berupa bahan bacaan, dokumen, regulasi serta aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan fokus pada penelitian dengan judul Analisis Peran *Beneficial* yang Melakukan Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas.
- b. Penelitian secara langsung atau lapangan ialah sebuah penelitian yang dikerjakan dengan secara langsung kepada lokasi sesuai dengan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan proses wawancara yang didapatkan secara langsung berasal dari informan dengan data pada daftar pertanyaan yang terdapat di dalamnya inti-inti yang berkaitan pada permasalahan dalam penelitian ini sehingga mampu dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil Penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder dan juga tersier maka data yang ada kemudian di olah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu yang didapatkan selanjutnya dicocokkan pada pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, *editing* dikerjakan terhadap data yang telah terhimpun dan diurutkan serta ditarik sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- b. pemilihan data yang sudah dilakukan proses *editing*, kemudian telaah ulang, guna menemukan data yang telah sesuai dan sudah baik guna mampu secepatnya disajikan guna kepentingan selanjutnya. Maka dengan ini diharapkan mampu menaikkan bobot data yang ingin dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.

- d. Penyusunan terhadap data yang sudah dipilih selanjutnya ditata dan ditentukan pada topik pembahasan dengan tatanan sistematis yang pada akhirnya mempermudah proses analisis lanjutan.

3.5 Analisis Data

Selepas dikerjakannya pengolahan terhadap data, langkah selanjutnya yakni data akan dilakukan penganalisaan secara kualitatif, dalam artian hasil dari penelitian dideskripsikan pada wujud penjelasan dengan struktur uraian yang mudah untuk dipahami sehingga kesimpulan yang didapatkan menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang ada.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil dari penelitian terkait permasalahan dan kemudian dijabarkan pada bagian pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang ada yaitu:

1. *Beneficial Ownership* memiliki peran yang sangat penting didalam sebuah kebijakan Perseroan Terbatas yang mana *Beneficial Owner* ini sebagai pemilik manfaat dengan wewenang seperti dapat memberhentikan Komisaris, Direksi dan juga pegawai yang menjadi bagian dari perseroan yang dimilikinya.

Terkait modus operandi yang kerap digunakan oleh Benefical Owner dalam upaya melakukan pengaburan, penyamaran, dan mengolah uang hasil perbuatan kejahatan yang dijadikan seolah-olah uang tersebut bermula pada. hasil yang sah, salah satu modus operandi yang kerap digunakan yakni, Pembelian Saham pada Bursa Efek, membuat perusahaan boneka/fiktif, melakukan pembelian berlian, perhiasan, aset seperti tanah, kendaraan dan lain sebagainya

2. Saksi yang dapat dijatuhkan kepada *Beneficial Ownership* apabila terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yakni dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dapat di *Juncto* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penyertaan.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil dari penelitian terkait permasalahan yang kemudian diuraikan pada bagian pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka saran yang didapatkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang ada yaitu;

1. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas perlu adanya kejujuran, dan kerjasama dengan pemerintah dengan cara melaporkan setiap adanya pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas itu sendiri. Kemudian diperlukannya tindakan yang tegas oleh pemerintah guna memberikan rasa takut terhadap Perseroan Terbatas yang ingin berbuat atau ingin melakukan tindak pidana.
2. Dibutuhkannya kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila memang *Beneficial Ownership* dinyatakan terlibat dalam sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu terkait Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dirasa masih terdapatnya kemungkinan dalam ketidakpatuhan perseroan terbatas sebab terdapatnya penerapan prinsip mengenali dan keterbukaan *Beneficial Owner* yang diatur pada peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti., 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Roundtable*, Jakarta Selatan, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. 2002
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidanba Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada Media., 2006.
- Dewi Septiana, DKK. *Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif*, Bandar Lampung, Harakinda Publishing, 2015
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2014
- Gunawan Widjaja, *Hak Kolektif Pemegang Saham*, 2018
- Molejatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985
- Mulawi dan barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 20
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Gramedia, , 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang Setara Pers, 2016.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta UI Press. 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, UI Press.. 2014.

Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP : Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi dan Pencucian Uang*, Universitas Lampung. 2008

W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen. Jakarta, PT. Pembangunan,. 2017.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika.. 2007.

Undang-Undang

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

The Financial Action Task Force (FATF)

Jurnal

Agency Inter Working Group NRA Indonesia, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015 (NRA on ML)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia.

Ahmad Zen Umar Purba, *Hukum Dalam Kolom: Kumpulan Tulisan Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Laut dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Tempo Publishing. 2016.

Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum 2014

Cesara Beccaria, *Of Crime and Punishment*, Tranlated by Jane Grigson, New York, Marsilio Publisher. 2013.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Erik Vermeulen. *Beneficial Ownership and Control: A. Comparative Study, Disclosure Information and Enforcement*, *OECD Corporate Governance Wordking Papers*. No.7 Publishing. 2013.

Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum. 2020.

J.H,Dicky. *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 2020.

Kamilah Anita. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam korporasi*. Indonesia R Summit. 2020

Nevey Varida Ariani, *Penerapan Beneficial Owner Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Balitbangkumham Press. 2019.

Oci Senjaya, *Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Singaperbangsa. 2016.

Tanjaya Hendrik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas*. Media Publications. 2018.

Paramita Prananingtyas, *Hukum Perusahaan*, Yoga Pratama, Semarang. 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2014.

R. Arja Sadjiarto & Anthony Tiono, “penentuan *Beneficial Owner* Guna Mencegah Penyalahgunaan Kesepakatan Penghindaran Pajak Berganda” *Tax and Accounting Review*, Vol.3 No.2 .2013.

Riyanda Elsera Yozani, Dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 2019

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. 2018

Skripsi

Magfirah Hamsah, *Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris*. Universitas Hasanudin. 2020.

Internet

ICIJ Rilis Dokumen Panama Babak Dua, <https://www.voaindonesia.com/icij-rilis-panama-papers-babak-dua/3322323.html>, Diakses pada 26 September 2023. Pukul 13.35 wib.

Kamus Hukum, “Analisis Yuridis”, PT Zhamrawut Corps Indonesia. 2019.

Keterbukaan *Beneficial Owner* Pada Korporasi. <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownerhip/>, diakses pada 27 September 2023 pukul 13.21.

Pengungkapan *Beneficial Owner* “Pintu Masuk” Kejar Korporasi Penghindar pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengun>

gkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kerjar-korporasi-penghindar-pajak. Diakses pada 28 September 2023.

The World bank – UNDODC, “*The Puppet Masters How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to DO About It*”. 2011

